

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan pokok penting dalam suatu negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan dan memberikan rasa aman. Dalam prosesnya dibutuhkan banyak pihak terkait seperti militer, hukum yang adil serta partisipasi dari masyarakat bagi pembangunan bangsa. Tujuan utama dari pemerintahan adalah menciptakan kehidupan kolektif yang tertib dan progresif, sehingga setiap individu, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, dapat menjalani kehidupan secara layak dan harmonis, (Vincent Hamdi, 2002). Sejak awal, pemerintahan secara umum sering dipahami sebagai berjalannya suatu struktur dalam proses pengambilan kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh pihak. Namun, pemerintahan tidak hanya terbatas pada proses pengambilan kebijakan, melainkan juga merupakan suatu fenomena sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan terdapat interaksi di antara anggota masyarakat, baik antara seseorang dengan kelompok, antar kelompok, maupun antar individu dalam satu kelompok.

Tipe ideal organisasi birokrasi di pemerintahan daerah dirancang untuk terus menerus mencapai tujuan tertentu. Birokrasi sendiri menganut sistem hierarki yang diatur oleh sistem dan keseragaman pelaksanaan pekerjaan. Dalam sejarah administrasi di Indonesia, birokrasi dinilai kuat dan cenderung gemuk, dimulai pada saat kemerdekaan dimana pos pos yang ditinggalkan oleh para

pegawai belanda kosong, perekrutan besar besaran dibuka akan tetapi tidak didasarkan oleh keahlian dan sumber daya. Saat ini birokrasi semakin menguat dan mengakar di pemerintah Indonesia, dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, aparatur digambarkan sebagai penggerak birokrasi dan harapan dari masyarakat. Memberikan harapan tinggi kepada aparatur dalam segi meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Perilaku birokrasi idealnya mencerminkan harapan masyarakat, di mana pembangunan birokrasi diarahkan pada pembentukan perilaku profesional para birokrat dalam memahami status serta peran yang mereka emban. Namun dalam praktiknya, masih sering muncul ketidaksesuaian antara peran dan status birokrat yang menyebabkan berbagai bentuk konflik. Di era perkembangan teknologi keterbukaan akan akses pada informasi yang cepat menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak akan diabaikan lagi. Semakin cepatnya perkembangan teknologi berpengaruh pada kebutuhan masyarakat yang ingin serba cepat dan mudah.

Berdasarkan dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan didefinisikan sebagai penggunaan kewenangan dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan negara di berbagai tingkatan. *Good governance* pada dasarnya menekankan keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat. Hingga saat ini, berbagai karakteristik tata pemerintahan yang baik masih banyak dikaitkan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kebijakan publik memiliki berbagai dimensi yang menjadi faktor pendorong dalam pembentukannya. Pertama, dimensi futuristik pemerintahan, yaitu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi pemerintahan. Kedua, dimensi penyelesaian masalah (*problem solving*), yang berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat serta sebagai langkah inovatif dalam menyelesaikan isu-isu mendasar yang ada. Ketiga, kebijakan publik berperan sebagai rekayasa birokrasi (*bureaucratic engineering*), yaitu mengarahkan sumber daya pemerintah, baik sumber daya manusia (SDM) maupun kapasitas keuangan, guna memenuhi dan merespons kebutuhan dasar masyarakat secara efektif. Kebijakan publik yang baik harus disusun berdasarkan pertimbangan rasional dan spesifik yang berlandaskan prinsip keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Soenarko (2000:35), yang mengutip pendapat Woyowasito dan Purwodarminto, kebijakan dipahami sebagai cerminan kapasitas atau kualitas seseorang yang terbentuk melalui proses pendidikan, kebijaksanaan dalam bertindak, serta pengalaman yang dimiliki.. Kemudian, kebijakan dapat dipahami sebagai keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*), kecakapan (*capability*), serta wawasan yang mendalam (*insight*) dalam memahami suatu permasalahan.

Kebijakan pemerintah jika dipahami secara umum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dalam bentuk pengaturan ataupun keputusan. Kesenambungan antara birokrasi dengan kebijakan pemerintah sangat erat, keterkaitan antara perilaku birokrasi dan kebijakan

berdasarkan fakta dalam perancangan, implementasi, hingga evaluasi yang melibatkan pihak birokrasi.

Dalam hal kebijakan, isu yang diangkat menjadi suatu kebijakan harus memiliki cakupan yang luas agar dapat menjawab beragam persoalan yang muncul di masyarakat. Pemahaman mengenai konsep isu sangat bermanfaat bagi para analis dalam melakukan analisis terhadap kebijakan publik. Menurut William Dunn (1995), isu muncul sebagai fungsi atau konsekuensi dari adanya perdebatan mengenai perumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian terhadap suatu masalah tertentu. Salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya isu kebijakan (*policy issues*) adalah adanya ketidakefektifan di antara para aktor kebijakan mengenai arah tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan ditempuh diambil, serta perbedaan persepsi mengenai karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Disebutkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023 merevisi Peraturan Presiden No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (BEV) Untuk Transportasi Jalan, tujuan dikeluarkannya Perpres tersebut dalam rangka mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, diperlukan perluasan cakupan jenis kendaraan listrik, penyesuaian ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri, serta penguatan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu, diharapkan dengan adanya Perpres tersebut dapat mendorong peralihan menuju pemanfaatan mobil listrik sebagai wujud komitmen global untuk menurunkan emisi karbon dan menjaga

keberlanjutan lingkungan. Perkembangan inovasi dalam teknologi kendaraan listrik serta kendaraan dengan tingkat emisi yang lebih rendah dianggap sebagai salah satu solusi yang berkontribusi dalam upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kebijakan ini selaras dengan strategi global dalam mengendalikan dampak negatif perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Sejumlah negara maju, seperti di kawasan Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat, telah lebih dahulu mengadopsi penggunaan kendaraan listrik dalam skala besar sebagai langkah nyata dalam proses peralihan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kementerian ESDM menyatakan dalam rangka mempercepat peralihan menuju kendaraan berbasis energi terbarukan, pemerintah secara aktif mendorong implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Program ini bertujuan untuk menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), serta menghemat devisa negara. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat secara signifikan menurunkan emisi karbon dioksida (CO₂), yang merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran udara dan pemanasan global. Seiring kemajuan teknologi, kendaraan listrik kini menjadi pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak.

Kendaraan listrik dinilai sebagai salah satu solusi yang lebih bersahabat terhadap lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, terutama karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) secara langsung ke atmosfer. Pemerintah Indonesia yang disebutkan melalui

laman resmi Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan target penurunan emisi yaitu 29% melalui upaya domestik dan dapat mencapai 41% apabila disertai dukungan internasional pada tahun 2030. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi di beberapa sektor utama, antara lain sektor kehutanan dengan target penurunan emisi yakni sektor transportasi berkontribusi 17,2%, sektor energi 11%, sektor pertanian 0,32%, sektor industri 0,10%, dan sektor pengelolaan limbah 0,38%. Selain aspek keberlanjutan lingkungan, kendaraan listrik juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target *net zero emission* (NZE) pada tahun 2050, di mana seluruh emisi yang dihasilkan dapat diseimbangkan dengan penyerapan atau kompensasi emisi melalui teknologi serta penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) di berbagai wilayah Indonesia.

Dari segi penghematan individu, pengguna kendaraan listrik dapat menghemat biaya operasional, termasuk pengeluaran untuk bahan bakar dan perawatan, dengan estimasi mencapai Rp17,62 juta per tahun. Sementara itu, bagi pemerintah, peralihan ke kendaraan listrik dalam skala yang lebih luas, seperti penggunaan 1 juta unit mobil listrik, berpotensi menekan impor BBM hingga 1,5 juta kiloliter per tahun, yang setara dengan penghematan devisa negara sebesar Rp13,02 triliun. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dalam jumlah besar juga berkontribusi terhadap penurunan emisi CO₂ sekitar 3,21 juta ton per tahun serta peningkatan konsumsi listrik nasional sebesar 2,2 terawatt-hour (TWh) per tahun. Secara keseluruhan, transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim tetapi juga memiliki

dampak ekonomi yang luas, baik dalam mengurangi beban subsidi energi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, maupun mempercepat pengembangan industri energi baru dan terbarukan.

Tabel 1.1 Data Penjualan Kendaraan Listrik (2020-2024)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Unit	125	687	10.327	17.051	43.188

Data Penjualan Kendaraan Listrik di Indonesia

Sumber Data GAIKINDO, 2024

Meskipun saat ini jumlah kendaraan listrik di Indonesia masih relatif terbatas, tren pertumbuhannya memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya penjualan kendaraan listrik setiap tahun, menurut data yang dipublikasikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Pada tahun 2020, berbagai merek yang tergabung dalam asosiasi industri otomotif tersebut berhasil memasarkan sebanyak 125 unit mobil listrik berbasis baterai. Sementara itu, pada bulan Mei 2021, angka penjualan kendaraan listrik menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan jumlah unit yang dibeli oleh konsumen mencapai 687 unit. Memasuki tahun 2022, penjualan mobil listrik meningkat tajam hingga mencapai 10.327 unit, terutama setelah pemerintah mulai menyampaikan rencana pemberian subsidi untuk mobil listrik berbasis baterai. Peningkatan ini mencerminkan adanya lonjakan hampir 70% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai

pilihan transportasi yang lebih bersahabat terhadap lingkungan. Seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong transisi menuju energi bersih serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan emisi karbon, jumlah kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2050. Perkembangan ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi dalam industri otomotif, penurunan harga baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik, serta insentif dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di berbagai sektor, baik oleh individu maupun perusahaan.

Dalam mendukung kebijakan mengenai subsidi kendaraan listrik yang semakin masif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2023. Salah satu aspek utama dalam peraturan tersebut adalah kebijakan mengenai pajak kendaraan listrik atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan kendaraan listrik di DKI Jakarta dengan memberikan insentif yang besar bagi pemiliknya, terutama terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023, beberapa insentif yang diberikan bagi pemilik kendaraan listrik antara lain sebagai berikut:

1. PKB untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun angkutan barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.
2. PKB untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan sebagai angkutan umum bagi penumpang juga ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.
3. PKB untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan sebagai angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.
4. Pengenaan PKB sebesar 0% sebagaimana yang disebutkan pada poin sebelumnya tidak berlaku bagi kendaraan berbahan bakar fosil yang dikonversi menjadi kendaraan listrik berbasis baterai.
5. Kepemilikan kendaraan listrik berbasis baterai yang kedua dan seterusnya diberikan insentif berupa pembebasan dari tarif pajak progresif.
6. Penyerahan kepemilikan kendaraan listrik berbasis baterai juga diberikan insentif berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam Peraturan Gubernur ini adalah kebijakan pengenaan PKB sebesar 0% bagi seluruh KBL Berbasis Baterai. Kebijakan ini mencakup kendaraan listrik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, baik untuk keperluan pribadi maupun sebagai kendaraan angkutan

umum. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di wilayah DKI Jakarta, mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 memiliki sejumlah kelebihan yang dapat dipandang sebagai langkah maju dalam pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menyebutkan salah satu kelebihannya adalah dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor yang kini lebih transparan dan adil karena menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang didasarkan pada harga pasaran umum. Dengan tambahan bobot yang memperhitungkan dampak kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan, aturan ini dianggap lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Adanya rumus perhitungan yang jelas, termasuk penyusutan nilai kendaraan hingga batas tertentu, memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memahami besaran pajak yang harus dibayarkan.

Peraturan ini juga memberikan insentif bagi kendaraan ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik berbasis baterai, yang dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini dapat mendorong percepatan adopsi kendaraan rendah emisi di Jakarta. Di sisi lain, kendaraan umum seperti angkutan penumpang dan barang memperoleh keringanan tarif, sehingga membantu menekan biaya operasional transportasi publik. Bahkan kendaraan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan kebersihan, dibebaskan

sepenuhnya dari kewajiban pajak, yang tentu menjadi bentuk dukungan bagi penyelenggaraan layanan publik.

Aturan ini juga tidak lepas dari sejumlah kelemahan. Kompleksitas rumus perhitungan yang melibatkan banyak variabel, mulai dari NJKB, koefisien kerusakan, penyusutan, hingga tarif khusus, dapat menimbulkan kesulitan baik bagi masyarakat yang membayar pajak maupun aparat yang mengelolanya. Kendaraan berat seperti truk dengan koefisien tinggi berpotensi menanggung beban pajak lebih besar, yang bisa berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Sementara itu, insentif kendaraan ramah lingkungan hanya berlaku bagi kendaraan listrik murni dan tidak mencakup kendaraan konversi dari mesin berbahan bakar minyak, sehingga mengurangi dukungan terhadap alternatif lain yang juga berpotensi menekan emisi.

Selain itu, kewenangan penetapan NJKB untuk kendaraan yang belum tercantum diserahkan kepada pemerintah daerah, yang bisa memunculkan potensi subjektivitas dalam penentuan nilai. Sosialisasi aturan ini juga masih terbatas, sehingga pemahaman masyarakat terkait kepastian regulasi belum merata. Kondisi keuangan negara yang sedang tidak stabil menjadi salah satu tantangan dalam keberjalanan implementasi ini. Akibatnya, kebijakan yang sebenarnya progresif ini bisa menghadapi tantangan dalam implementasi apabila tidak diiringi dengan edukasi publik yang lebih luas.

Dalam penerapan kebijakan subsidi kendaraan listrik masih menimbulkan kritikan dari pengamat kebijakan, beberapa pengamat menilai bahwa subsidi kendaraan listrik lebih banyak menguntungkan produsen dan masyarakat

berpenghasilan tinggi, sementara dampaknya terhadap pengurangan kemacetan dan perbaikan kualitas udara masih diragukan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa kebijakan ini tidak menyentuh akar permasalahan transportasi di Jakarta, yaitu kurangnya transportasi umum yang efisien dan memadai. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui analisis data percakapan di media sosial Twitter pada periode 8–12 Mei 2023, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat, yaitu sebesar 80,77%, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan subsidi mobil listrik. Ketidaksetujuan ini terutama disebabkan oleh anggapan bahwa subsidi tersebut lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, khususnya golongan ekonomi menengah ke atas, yang pada dasarnya tidak memerlukan bantuan subsidi dari pemerintah. Perspektif ini mencerminkan kekhawatiran publik bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik belum dirancang secara inklusif dan cenderung tidak tepat sasaran. Subsidi yang idealnya bertujuan untuk mendorong peralihan ke energi ramah lingkungan justru dianggap memperlebar kesenjangan sosial karena lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok yang sudah memiliki daya beli tinggi. Akibatnya, masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, sementara anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi tersebut berpotensi tidak memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan publik secara merata. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki sistem pengolahan limbah baterai yang tuntas secara teknis, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan di masa mendatang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di

berbagai negara maju, transportasi umum berperan sebagai tulang punggung dalam perkembangan kota. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya terealisasi di sebagian besar kota di Indonesia. Akibatnya, perkembangan kota menjadi tidak tertata dengan baik karena sistem transportasi umum belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan perkotaan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Implementasi kebijakan subsidi belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas udara di Jakarta.
2. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih terbatas sehingga pemahaman publik mengenai aturan baru belum merata.
3. Penetapan kebijakan subsidi baru oleh pemerintah daerah rawan subjektivitas dan kurang transparan.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 yang telah diterapkan oleh Pemerintah di Kota Jakarta?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan subsidi kendaraan listrik menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 di Kota Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 yang telah diterapkan oleh pemerintah di Kota Jakarta.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan subsidi kendaraan

listrik menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 di Kota Jakarta.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta penelitian tambahan terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam memahami implementasi kebijakan publik.
2. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tentang efektivitas program subsidi pemerintah, implementasi kebijakan berbasis lingkungan, serta peran birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori administrasi publik dalam menganalisis implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kemampuan dalam memahami proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik di bidang transportasi dan lingkungan hidup.

2. Bagi Pelaksana Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik di masa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif, khususnya dalam aspek keadilan distribusi subsidi, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan, dan optimalisasi efektivitas kebijakan untuk mencapai tujuan perbaikan kualitas udara dan pengurangan emisi di Kota Jakarta.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain terkait topik atau isu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil-hasil penelitian tersebut umumnya terdokumentasi dalam jurnal ilmiah dan menjadi bagian dari literatur akademik yang dapat dijadikan referensi untuk memperkaya analisis penelitian saat ini.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prastyono, Anggi., & Sandrina, Fera. (2024). Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai: Seberapa Besar Dampak Terhadap Masyarakat Indonesia?. Edunomika –Vol. 08, No. 01, 2024	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah teori Mursalim & Susanto (2022) yang mengatakan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi, yaitu sebesar 27%. Penerapan kendaraan listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menurunkan emisi di sektor ini.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Metode mix method research dengan sampel yang berjumlah 130 responden dari berbagai stratifikasi sosial. Untuk melihat pengaruh signifikansi antar variabel penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM)-Partial Least Square (PLS) 4.0 dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi KBLBB sebagai upaya mendorong peralihan ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menimbulkan berbagai dampak di sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat.	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu dari meneliti hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Anggi dkk, terletak pada

			analisis NVIVO (Non -Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing -VIVO).	Semua hipotesis yang diajukan terbukti diterima.	fokus utamanya yang lebih membahas tiga dampak secara hipotesis yang dapat terjadi.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shofia, Diah Prawesti. (2022). Upaya Mendongkrak Pendapatan, Menghemat Subsidi BBM, dan Pro Lingkungan Melalui Ekosistem Kendaraan Listrik. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.1, Desember 2022	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah Hamidi, et.al (2022) yang menuliskan hal ini sejalan dengan prinsip Green Economy. Konsep ini berkaitan dengan pengurangan dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya konsep ini seringkali terhambat dengan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mendongkrak pendapatan, menghemat subsidi BBM, dan pro lingkungan melalui ekosistem kendaraan listrik. Penelitian ini juga didukung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci keberhasilan program pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional merupakan keseriusan dan dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dan sinergi dari seluruh pihak	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu meneliti hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh

		ketidakpastian dalam hukum.	dengan data-data literatur terkait dengan Green Economy Dan Sustainable Development.	terkait. Hal ini mutlak diperlukan untuk mendorong terwujudnya ekosistem dan kemandirian industri kendaraan listrik dalam negeri.	Shofia terletak pada teori yang digunakan, Shofia lebih memilih green economy sebagai peningkatan pendapatan.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Samudra, Azhari Aziz., & Hertasning, Bram. (2022). Studi Pemodelan Pengendalian Kendaraan Bermotor untuk Menurunkan Polusi Udara di Jakarta. Jurnal Penelitian Transportasi	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah Kim Warren dimana ia menjawab tiga pertanyaan: mengapa polusi meningkat (why), di mana atau dalam posisi apa tindakan harus diambil agar kualitas udara dapat	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kuantitatif. Nilai dan parameter awal diperoleh dari sumber data sekunder, untuk mensimulasikan model hubungan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pencemaran udara di Jakarta dalam satuan hitungan berasal dari kendaraan bermotor. Kurva kondisi udara	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di Indonesia yang sudah diterapkan

	Darat 2023, 25 (2): 149-159.	diturunkan sesuai baku mutu, dan bagaimana cara mengubahnya, pertanyaan terakhir ini lebih cenderung mengenai kebijakan yang akan diambil.	dengan penurunan polusi udara dalam pemodelan dinamika sistem, nilai awal perlu ditetapkan pada konstanta, fungsi tabel, dan variabel level.	mendeskripsikan kondisi yang sangat memprihatinkan pada awal tahun 2025 apabila Pemerintah DKI Jakarta tidak mengintervensi dengan kebijakan pembatasan atau pengurangan kendaraan bermotor, atau beralih pada kendaraan listrik.	terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk. masih membahas pengenalan kendaraan listrik ramah lingkungan.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Ansah, Rendi., & Susilawati. (2023). Dampak Kendaraan	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan mengacu pada Perpres No. 191/2014	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tinjauan literatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan listrik	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang

	Listrik terhadap Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Isu Mutakhir dalam Transportasi Berkelanjutan. ZAHRA: Journal of Health and Medical Research Vol. 3 No. 1 Januari 2023, page 208–211	yang diikuti dengan Permen ESDM No. 04/2015 dan Kepmen ESDM No. 0135/K/12/MEM/2015.	sistematis melibatkan tahapan pencarian, seleksi, dan analisis artikel-artikel terkait dari berbagai sumber.	memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil, kendaraan listrik dapat membantu mengurangi polusi udara dan kontribusi terhadap perubahan iklim.	akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Rendi dkk. menganalisis dampak yang terjadi terhadap transportasi berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pirmana, V. Alisjahbana,	Pada penelitian tersebut, teori	Metode penelitian yang	Hasil penelitian	Hasil penelitian ini

	A. Yusuf, A. Hoekstra, R. Tukker, A. (2023). Economic and environmental impact of electric vehicles production in Indonesia. Clean Technologies and Environmental Policy (2023) 25:1871–1885 https://doi.org/10.1007/s10098-023-02475-6 .	yang digunakan adalah Badan Energi Internasional (2021), penggunaan energi global akan terus tumbuh di semua sektor penggunaan akhir utama. Total konsumsi akhir (TFC) akan meningkat sekitar 20% pada tahun 2020–2050.	digunakan dalam penelitian tersebut adalah literature review, mengambil dari banyak jurnal dan artikel yang sudah ada.	menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan kendaraan listrik mempengaruhi penggunaan nikel dalam negeri yang akan membantu meningkatkan pendapatan negara.	memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di Indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Pirmana dkk. lebih membahas mengenai dampak pembangunan kendaraan listrik di Indonesia terhadap ekonomi dan lingkungan manufaktur.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

6.	Veza, I., Abas, M.A., Djamari, D.W., Tamaldin, N., Endrasari, F., Budiman, B.A., Idris, M., Opia, A.C., Juangsa, F.B., Aziz, M. (2022). Electric Vehicles in Malaysia and Indonesia: Opportunities and Challenges Energies. 15, 2564. https://doi.org/10.3390/en15072564	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah mengacu pada salah satu program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau BEV, dimana program akan dimulai penerapannya di lingkungan kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan swasta. Dan mengacu pada Perpres no. 55 tahun 2019.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah literature review, mengambil dari banyak jurnal dan artikel yang sudah ada.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan NDC 2030 dimana kendaraan listrik sudah digunakan secara masif, pemerintah harus mendukung penggunaan kendaraan listrik dengan menekan harga pajak walaupun disamping itu harga dengan tanpa pajak masih tetap mahal.	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dkk. membahas akan perkembangan penjualan kendaraan listrik dan melihat kelebihan dan tantangannya.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7.	Veza, I., Asy'ari, M., Idris, M., Epin, V., Rizwanul., Fattah, I., Spraggon, M. (2023). Electric vehicle (EV) and driving towards sustainability: Comparison between EV, HEV, PHEV, and ICE vehicles to achieve net zero emissions by 2050 from EV. Alexandria Engineering Journal Volume 82, 1 November 2023, Pages 459-467.	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah Har, et. al. mengatakan bahwa biodiesel lebih banyak menghasilkan polusi udara.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah The Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in Transportation (GREET) software yang dikembangkan oleh Argonne National Laboratory.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan biaya perawatan yang murah, menurunnya emisi gas dibutuhkan pengetahuan mengenai perbedaannya ICE, HEV, PHEV, dan EV sebelum pelanggan membeli kendaraan.	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dkk. membahas mengenai lebih baik menggunakan kendaraan apa untuk mendukung penurunan emisi gas.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

8.	Setiawan, A. D., Zahari, T. N., Purba, F. J., Moeis, A. O., & Hidayatno, A. (2022). Investigating policies on increasing the adoption of electric vehicles in Indonesia. <i>Journal of Cleaner Production</i> , 380 (Part 2), Article 135097. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135097 .	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah milik (Jou dan Chen, 2014) dimana dijelaskan sektor transportasi di Indonesia didominasi oleh kendaraan roda dua, terutama di daerah perkotaan. Namun, permintaan kendaraan jenis ini akan menurun karena meningkatnya pendapatan per kapita dan (DEN, 2019) adopsi transportasi umum secara massal.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah literature review, mengambil dari banyak jurnal dan artikel yang sudah ada.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif yang dapat diterapkan, yang pertama menurunkan biaya charging station hingga 11% dibanding listrik rumah tangga. Yang kedua, memaksimalkan subsidi terhadap stasiun pengisian kendaraan listrik.	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di Indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk. membahas bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi peningkatan penggunaan kendaraan listrik.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

9.	Sudjoko, Cakrawati. (2021). Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon. Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Vol. 2 No 2 (2021) pp. 54-68.	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah Perubahan iklim merujuk pada adanya perubahan pada iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu (IPCC, 2007).	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu berupa analisis deskriptif berbagai referensi jurnal, buku, laporan, internet dan lainnya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan listrik dapat mengatasi masalah pencemaran udara di perkotaan. Berdasarkan total emisi CO2 yang dikeluarkan, terdapat 3 komponen yang paling berpengaruh yaitu sektor kelistrikan (42%), transportasi (23%), dan perumahan (6%). Saat ini, pemerintah mendorong pengembangan	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Cakrawati membahas mengenai solusi bagaimana mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan kendaraan listrik.
----	---	--	---	---	---

				infrastruktur kendaraan listrik dan stasiun pengisian daya melalui Peraturan Presiden No. 55/2019.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Audrey Ramadhina, & Fatma Ulfatun Najicha. (2022). Regulation of Electric Vehicles in Indonesia as an Attempt to Reduce Gas Emissions . Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(2), 201–	Pada penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah Mukono (2006) Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia serta dapat memberikan dampak buruk	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah literature review, mengambil dari banyak jurnal dan artikel yang sudah ada.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mendukung pengembangan produksi kendaraan listrik buatan anak muda Indonesia dan penggunaan kendaraan listrik juga pemerintah mengeluarkan	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu hasil dari kebijakan subsidi kendaraan di indonesia yang sudah diterapkan terhadap lingkungan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

	208. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126 .	pada manusia binatang vegetasi dan material karena ulah manusia atau man made.		Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada 12 Agustus 2019 sebagai aturan dasar mengenai penggunaan dan produksi dari kendaraan listrik.	Audrey dkk. membahas bagaimana pemerintah mendukung program kendaraan listrik guna menurunkan emisi gas.
--	---	--	--	--	--

Sumber : Diolah dari berbagai sumber jurnal

Tabel 1.2 merupakan tabel penelitian terdahulu yang berisikan jurnal penelitian yang peneliti jadikan sebagai referensi. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana kendaraan listrik dinilai dapat menyelesaikan permasalahan udara di Indonesia. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dampak, peluang, dan tantangan kendaraan listrik di Indonesia dan dunia. Peneliti mengambil referensi Sudjoko Cakrawati (2021) sebagai dasar dari penelitian yang membahas mengenai pentingnya kendaraan listrik dalam mengurangi emisi karbon perkotaan. Mendukung referensi Prastyono dan Sandrina (2024) menemukan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat melalui metode mix method berbasis SEM-PLS dan NVIVO. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, namun tidak secara spesifik membahas efektivitas implementasi subsidi dalam kerangka prinsip good governance. Audrey bersama Najicha (2022) membahas regulasi pemerintah Indonesia yang mendukung percepatan kendaraan listrik sebagai upaya menurunkan emisi gas. Hal ini mendukung referensi yang dibutuhkan peneliti dalam menambahkan referensi dilihat dalam kesamaannya dalam membahas kebijakan regulasi pemerintah dalam mendukung menurunkan emisi gas di Kota Jakarta. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas aspek dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kendaraan listrik, serta strategi umum peningkatan adopsinya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu bagaimana

kebijakan kendaraan listrik terhadap lingkungan, akan tetapi penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan terhadap hasilnya terhadap lingkungan. Dapat dilihat, sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis dampak kendaraan listrik terhadap sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial, tetapi belum secara spesifik mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik dijalankan di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kota Jakarta.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Panjaitan (2021), administrasi merupakan rangkaian aktivitas atau upaya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, administrasi publik dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi-organisasi publik, serta menganalisis berbagai institusi pemerintah dan entitas publik lainnya, yang mencakup seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat lokal seperti kecamatan hingga tingkat nasional. Pembahasan dalam bidang ini juga mencakup administrasi pembangunan, tata kelola pemerintahan daerah, birokrasi, serta prosedur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Istilah *administration of public* menggambarkan peran pemerintah sebagai otoritas utama yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menginisiasi berbagai kebijakan, di mana masyarakat diharuskan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Keban, 2014). Dalam kerangka ini, pemerintah

berperan aktif sebagai regulator yang menetapkan arah dan batas perilaku masyarakat melalui kebijakan dan regulasi. Sebaliknya, *administration for public* merujuk pada peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang responsif dan efektif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan serta harapan masyarakat secara efisien. Sementara itu, *administration by public* menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses administrasi publik, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Perbedaan di antara ketiga istilah tersebut merepresentasikan berbagai pendekatan dalam praktik administrasi publik. Istilah *administration of public* menitikberatkan pada fungsi kontrol dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, *administration for public* lebih menekankan pada penyediaan layanan publik yang berkualitas oleh pemerintah, guna menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Adapun *administration by public* mencerminkan pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses administrasi, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendukung dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Ketiga pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang bersifat otoritatif menuju model yang partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah dan warga negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma berasal dari bahasa Yunani *paradeigma*, yang berarti contoh yang sangat jelas atau khas, maupun suatu bentuk dasar atau arketipe (Merriam-Webster, 1977:830). Berdasarkan pengertian ini, beberapa ahli kerap menggunakan istilah *model* secara bergantian dengan *paradigma*, sementara yang lain membedakan keduanya secara tegas. Model dipandang sebagai pengembangan dari suatu teori yang dihubungkan dengan realitas permasalahan tertentu, sedangkan teori itu sendiri berakar pada suatu paradigma. Dengan demikian, paradigma dapat dimaknai sebagai suatu cara pandang yang mendasar, didasari oleh nilai-nilai tertentu, serta memuat teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan yang dapat digunakan sebagai instrumen analisis dalam memahami dan merespons suatu permasalahan, baik dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penyelesaian masalah praktis. Oleh karena itu, penggunaan paradigma sebagai pendekatan analisis dalam kajian mengenai persepsi dan retrospeksi administrasi publik dinilai tepat, karena kajian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana pandangan para ahli terhadap persoalan dan solusi di bidang administrasi publik seiring dengan dinamika perkembangannya.

Fokus kajian administrasi publik sebagai suatu "ilmu administrasi publik yang murni" belum sepenuhnya dirumuskan secara definitif. Meskipun demikian, perkembangan dalam bidang teori organisasi telah menunjukkan kemantapan, terlebih lagi dengan dukungan kemajuan teknik-teknik terapan yang berasal dari disiplin ilmu manajemen. Henry (1995) turut memberikan kontribusi penting

terhadap pemahaman mengenai paradigma administrasi publik dengan membaginya ke dalam enam fase perkembangan yang mencerminkan dinamika serta pergeseran fokus dalam disiplin ini dari waktu ke waktu.

Paradigma 1 Birokrasi Klasik : Paradigma ini memfokuskan perhatiannya pada struktur organisasi serta penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam penyelenggaraan administrasi. Adapun lokus kajiannya mencakup berbagai jenis organisasi, baik dalam sektor pemerintahan maupun dunia bisnis. Nilai utama yang ingin dicapai melalui pendekatan ini adalah efisiensi, efektivitas, ekonomis, serta rasionalitas dalam pelaksanaan fungsi organisasi. Beberapa tokoh yang menjadi pelopor utama paradigma ini antara lain Max Weber dengan konsep birokrasi (1922), Woodrow Wilson melalui karya *The Study of Public Administration* (1887), Frederick W. Taylor dengan pendekatan *Scientific Management* (1913), serta Luther Gulick dan Lyndall Urwick melalui karya *Papers on the Science of Administration* (1937).

Paradigma 2 Birokrasi Neo-Klasik : Paradigma Birokrasi Neo-Klasik memiliki nilai-nilai dasar yang relatif serupa dengan paradigma Birokrasi Klasik, namun perbedaan terletak pada fokus dan lokus kajiannya. Fokus utama dari paradigma ini adalah pada proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan, dengan menekankan penerapan ilmu perilaku, manajemen, analisis sistem, serta riset operasional. Adapun lokus dari paradigma ini berada pada hasil keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi tersebut. Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan paradigma ini antara lain Herbert Simon, William Gore, Richard Cyert, dan James March.

Paradigma 3 Kelembagaan : Pandangan dunia ini menitikberatkan pada pemahaman bahwa pelaksanaan pemerintahan merupakan suatu bentuk asosiasi yang kompleks. Dalam kerangka ini, aspek-aspek seperti keterampilan teknis, kecukupan administratif, dan efisiensi hierarkis tidak menjadi fokus utama. Salah satu praktik administrasi yang diusung dalam pendekatan ini adalah konsep siklus dinamis yang stabil dan berkesinambungan, yang dianggap sebagai mekanisme paling efektif untuk mengkonsolidasikan kapasitas regulatif dan potensi strategis yang beragam dari otoritas politik. Beberapa tokoh penting yang dikaitkan dengan pandangan ini antara lain Charles Lindblom, J. Thomson, Michael Crozier, Anthony Downs, Frederick Mosher, dan Amitai Etzioni.

Paradigma 4 Hubungan Antar Manusia : Paradigma ini berfokus pada dimensi relasi antar manusia serta perspektif mental dan sosial yang melekat dalam setiap bentuk asosiasi maupun proses administrasi. Nilai-nilai fundamental yang ditekankan dalam pendekatan ini mencakup pentingnya dinamika dukungan, pengurangan ketimpangan status dan hubungan relasional, penerimaan terhadap individu, aktualisasi diri, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan personal dan organisasi. Menurut Mustopadidjaja, dalam perkembangan mutakhir juga muncul pandangan dunia berbasis pembelajaran (*learning paradigm*), yang bertujuan memperluas kapasitas individu maupun organisasi. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam paradigma ini antara lain Rensis Likert, Daniel Katz dan Robert Kahn, Warren Bennis, serta Douglas McGregor.

Paradigma 5 Pilihan Publik : Paradigma pilihan publik menyatakan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari ranah politik. Fokus utama dari

paradigma ini adalah pada bagaimana preferensi publik memengaruhi penyediaan barang dan jasa oleh berbagai bentuk dan jenis organisasi. Lokus kajiannya terletak pada keputusan-keputusan publik terkait pelayanan tersebut. Fredrickson mengemukakan bahwa paradigma ini merupakan representasi dari "bentuk ekonomi politik modern" yang didasarkan pada pendekatan antara mekanisme pasar bebas dan konsep pilihan publik. Tokoh-tokoh utama yang berkontribusi dalam pengembangan paradigma ini meliputi Vincent Ostrom, James Buchanan, Mancur Olson, dan Gordon Tullock.

Paradigma 6 Administrasi Publik Baru : Dalam paradigma ini, Fredrickson berupaya mengarahkan, merancang, dan memberdayakan organisasi agar mampu mewujudkan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling esensial melalui penguatan kerangka kerja yang bersifat desentralistik serta pengaturan organisasi yang responsif dan partisipatif. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menyediakan bentuk dukungan yang bermakna bagi masyarakat. Salah satu ciri dari pelaksanaan kebijakan dalam paradigma ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa regulasi dan para ahli bersifat netral atau bebas dari kepentingan pribadi. Fredrickson menegaskan bahwa meskipun model ideal dalam administrasi publik mengandung nilai-nilai tertentu yang terkadang saling bertentangan, namun nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam konteks implementasi kebijakan.

Penelitian ini masuk kedalam paradigma birokrasi neo-klasik, peneliti tidak hanya mengukur angka atau variabel statistik, tetapi menganalisis

bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan, termasuk persepsi aparat dan masyarakat.

1.6.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah, baik dalam pengertian *government* yang merujuk pada aparatur negara, maupun dalam konteks *governance* yang mencakup pengelolaan sumber daya publik secara lebih luas. Kebijakan muncul sebagai hasil interaksi, kesepakatan, atau bahkan persaingan di antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan, yang mencerminkan dinamika dalam sistem politik suatu negara. Carl Friedrich dalam Leo Agustino (2006) menyatakan bahwa kebijakan adalah kumpulan tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, terutama saat menghadapi hambatan maupun peluang, dengan tujuan menyelesaikan masalah dan mencapai hasil yang diharapkan.

Kebijakan publik adalah suatu konsep yang memiliki sifat kompleks dan dapat dipahami melalui beragam penafsiran dari para ahli. Secara garis besar, kebijakan publik dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan yang disusun oleh pemerintah atau aktor tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang timbul di masyarakat (Dwidjowijoto, 2012).

Bridgeman dan Davis (2004) dalam kutipan Edi Suharto (2007) menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai keputusan atau tindakan yang memiliki legitimasi hukum (authoritative choice), serta sebagai suatu hipotesis (hypothesis).

1. Kebijakan Publik sebagai Tujuan

Secara fundamental, kebijakan publik diarahkan untuk mewujudkan hasil yang diharapkan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi harapan publik sebagai pihak yang diwakili.

2. Kebijakan Publik sebagai Pilihan Tindakan yang Legal

Tindakan yang dipilih dalam suatu kebijakan memiliki kekuatan hukum atau bersifat otoritatif karena ditetapkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan tersebut mewajibkan aparatur negara untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya menyusun rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, atau mengalokasikan anggaran guna menjalankan program tertentu.

3. Kebijakan Publik sebagai Hipotesis

Penyusunan kebijakan didasarkan pada teori, model, atau hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat. Di dalamnya selalu terdapat asumsi tertentu tentang bagaimana manusia akan berperilaku. Kebijakan publik memuat insentif yang mendorong individu melakukan suatu tindakan, serta disinsentif yang menahan mereka untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Karena itu, perumusan kebijakan perlu mempertimbangkan

peluang keberhasilannya sekaligus menyiapkan mekanisme untuk menghadapi potensi kegagalannya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, kebijakan publik menitikberatkan pada rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, bukan pada perilaku yang bersifat acak atau tanpa arah yang jelas. Kedua, kebijakan publik terdiri dari serangkaian serangkaian tindakan yang dijalankan oleh aparat pemerintah, bukan keputusan yang berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain. Ketiga, kebijakan publik menunjukkan tindakan nyata yang dilaksanakan pemerintah, misalnya mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan hunian bagi masyarakat bukan sekadar rencana atau niat yang ingin diwujudkan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif. Kebijakan positif berarti pemerintah mengambil langkah konkret untuk menangani suatu persoalan, sedangkan kebijakan negatif merujuk pada keputusan untuk tidak bertindak, meskipun situasi tersebut sebenarnya memerlukan keterlibatan pemerintah.. Kelima, kebijakan publik biasanya didasarkan pada hukum dan bersifat mengikat, dengan tujuan untuk memerintah.

1.6.5 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Solihin Abdul Wahab (2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memahami kondisi nyata yang muncul setelah suatu kebijakan atau program ditetapkan. Inti dari proses implementasi kebijakan terletak pada berbagai

peristiwa dan tindakan yang terjadi setelah ketentuan kebijakan pemerintah resmi diterapkan. Implementasi tidak hanya mencakup upaya administratif dalam menjalankan kebijakan tersebut, tetapi juga mencakup sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan situasi yang dihadapi.

Patton (2003) menyatakan bahwa implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan suatu program, di mana pada tahap ini pihak eksekutif bertanggung jawab dalam mengorganisasikan, menginterpretasikan, serta menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Darwin (1999), terdapat lima aspek utama yang dapat menjadi implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Kepentingan

Dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, seringkali muncul konflik kepentingan dari kelompok sasaran. Hal ini terjadi karena implementasi kebijakan bisa memberikan keuntungan bagi satu kelompok (gainer), namun pada saat yang sama dapat merugikan kelompok lain (loser) (Dwiyanto, 2000). Konflik yang timbul ini dapat memicu berbagai bentuk penolakan, mulai dari keluhan hingga tindakan yang bersifat fisik. Semakin tinggi tingkat konflik kepentingan yang terjadi, maka semakin besar pula hambatan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

2. Asas Manfaat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemerintah tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh persoalan secara langsung, sehingga

perlu melibatkan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penyelesaiannya. Kebijakan yang diimplementasikan seharusnya memberikan manfaat nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka proses implementasi akan cenderung lebih mudah dan cepat. Sebaliknya, apabila kebijakan tidak dirasakan manfaatnya, maka pelaksanaannya akan menghadapi berbagai hambatan.

3. Budaya

Dalam hal ini menyangkut perubahan perilaku masyarakat sebagai kelompok sasaran, juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Umumnya, masyarakat telah terbiasa dengan pola kebijakan sebelumnya, sehingga perubahan dalam kebijakan baru baik dari sisi prosedur, biaya, maupun lokasi pelayanan dapat menimbulkan resistensi. Perumusan kebijakan sebaiknya mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, dan sedapat mungkin meminimalisasi dampak tersebut.

4. Aparatur Pelaksana

Aparatur pelaksana memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komitmen mereka dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sangat diperlukan. Untuk itu, diperlukan pengembangan sistem aturan yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan guna mencegah penyimpangan. Selain itu, penguatan peran masyarakat agar mampu

melakukan kontrol sosial juga penting agar aparat tetap berada dalam koridor pelaksanaan yang benar. Kualitas sumber daya manusia dari aparatur juga menjadi tantangan tersendiri, terutama pada kebijakan yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

5. Anggaran

Implementasi suatu program kebijakan akan sulit terealisasi tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dana yang mencukupi, disertai dengan tersedianya sarana dan prasarana serta teknologi yang relevan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila sumber daya tersebut tidak tersedia secara optimal, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kendala serius dalam setiap tahapannya.

Teori Darwin (1999) menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kepentingan (interest), asas manfaat, budaya, aparatur pelaksana, dan anggaran. Kelima unsur ini sangat relevan dengan karakter kebijakan subsidi kendaraan listrik yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, aparatur pelaksana, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.

1.6.6 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dirumuskan. Lester dan Stewart dalam kutipan Winarno (2002:101–102) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup mekanisme administrasi hukum, dimana berbagai aktor,

lembaga, prosedur, dan metode bekerja secara sinergis untuk menjalankan kebijakan demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan tindakan nyata pemerintah dalam mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam merumuskan suatu kebijakan, pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dan sebisa mungkin menghindari dampak yang merugikan bagi publik.

Menurut George Edward III dalam Siregar 2022, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat krusial dalam pencapaian tujuan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan yang baik, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Artinya, meskipun suatu kebijakan dirancang dengan baik, apabila implementasinya tidak direncanakan secara matang, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya, implementasi yang efektif pun tidak dapat menghasilkan hasil yang optimal apabila substansi kebijakannya tidak dirumuskan dengan tepat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan implementasinya harus dirancang secara terpadu dan menyeluruh. George Edward III mengidentifikasi empat variabel penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek yang sangat vital dalam proses implementasi, karena menyangkut penyampaian informasi, instruksi, dan pedoman kebijakan kepada para pelaksana di lapangan. Implementasi dapat berjalan

efektif apabila kebijakan yang telah dirumuskan dikomunikasikan secara jelas, dengan interpretasi yang sama oleh semua pihak yang terlibat, dan dapat diterapkan secara konsisten.

2. Sumber Daya

Implementasi tidak akan efektif jika para pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya ini meliputi:

- a. Kecukupan dan Kualifikasi : Pelaksana kebijakan perlu tersedia dalam jumlah memadai serta memiliki kompetensi yang relevan.
- b. Kewenangan : Para pelaksana harus memiliki otoritas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan.
- c. Informasi : Pelaksana memerlukan informasi yang akurat dan lengkap dalam bentuk pedoman, prosedur, dan instruksi pelaksanaan.
- d. Sarana dan Prasarana : Tersedianya fasilitas dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk efektivitas kerja.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Dukungan, komitmen, dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan tanpa paksaan merupakan indikator penting bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

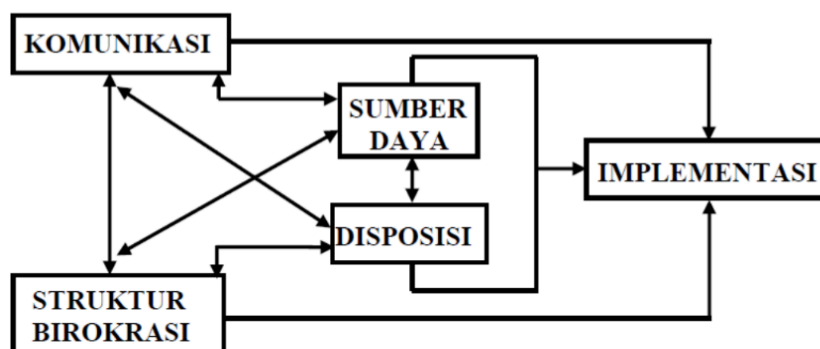
4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai instrumen pelaksana kebijakan memiliki dua karakteristik utama, yaitu:

- a. Standard Operating Procedure (SOP) : Prosedur standar ini membantu mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya, serta menjamin keseragaman pelaksanaan di seluruh bagian organisasi.
- b. Fragmentasi : Mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang tersebar ke berbagai unit, baik internal maupun eksternal organisasi, tanpa adanya tumpang tindih, sehingga koordinasi dan pelaksanaan dapat berjalan lebih efisien.

Dengan memperhatikan keempat variabel tersebut, maka pelaksanaan kebijakan publik dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

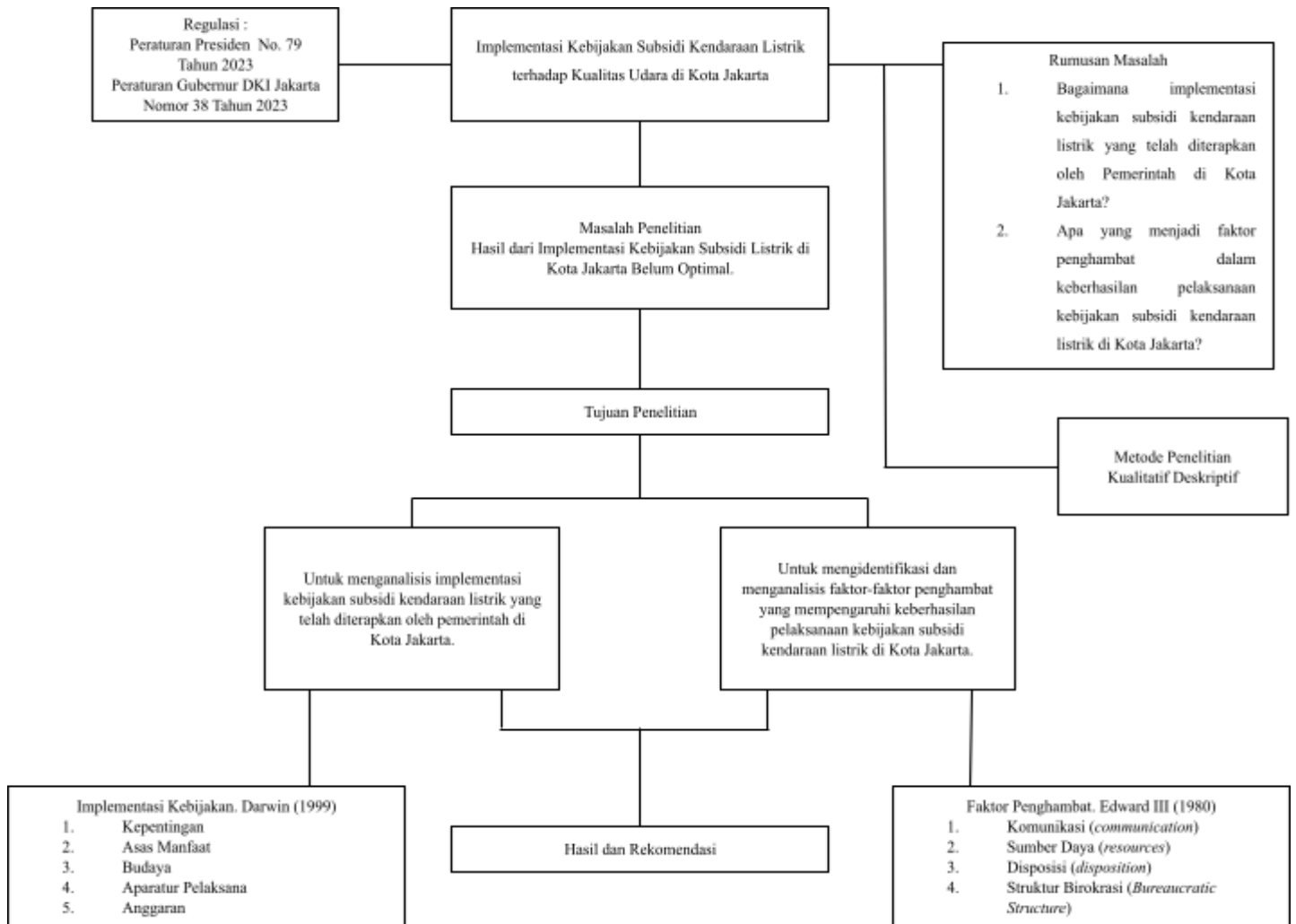
Gambar 1.1 Model Implementasi George Edward III



Sumber : Edward III, 1980

1.6.7 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini fenomena yang akan diteliti adalah Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Terhadap Kualitas Udara di Kota Jakarta. Dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Variabel	Dimensi	Aspek yang Diamati di Lapangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Menganalisis implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik yang telah diterapkan oleh pemerintah di Kota Jakarta.	Implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 yang telah diterapkan oleh Pemerintah di Kota Jakarta	Kepentingan	1. Kepentingan dengan adanya kebijakan tersebut 2. Pengaruh kepentingan politik/ekonomi tertentu
		Asas Manfaat	1. Manfaat dari adanya kebijakan tersebut 2. Relevansi adanya kebijakan subsidi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat
		Budaya	1. Pandangan masyarakat belum siap dengan kendaraan listrik 2. Budaya masyarakat yang masih belum cepat beradaptasi dengan teknologi baru
		Aparatur Pelaksana	1. Ketekunan dalam menjalankan sistem kebijakan 2. Akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas
			1. Ketersediaan anggaran dalam keberjalanan akan berlanjut

		Anggaran	2. Efektivitas dari adanya kebijakan subsidi tersebut
(1)	(2)	(2)	(3)
Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan subsidi kendaraan listrik di Kota Jakarta.	Faktor - Faktor penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan subsidi kendaraan listrik menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 di Kota Jakarta	Komunikasi (<i>communication</i>)	1. Peran media sosial dalam memperkenalkan bagaimana kebijakan berjalan 2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik
		Sumber Daya (<i>resources</i>)	1. Ketersediaan anggaran dalam keberjalanan kebijakan 2. Kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah
		Disposisi (<i>disposition</i>)	1. Komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan 2. Pemahaman pemerintah akan tujuan utama adanya kebijakan
		Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>)	1. Pembagian peran antar pemerintah daerah yang jelas 2. Memiliki mekanisme pelaksanaan kebijakan

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.8 Argumen Penelitian

Melihat rumusan masalah, penelitian ini akan berfokus pada analisis bagaimana implementasi kebijakan subsidi listrik yang sudah berjalan di Kota Jakarta oleh pemerintah, sedangkan dalam melihat faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan subsidi kendaraan listrik di Kota Jakarta yang disampaikan Darwin.

Kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu strategi dalam menanggulangi permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran udara dan emisi karbon yang berasal dari sektor transportasi. Pemerintah berupaya mendorong peralihan dari kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) melalui berbagai insentif, termasuk pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta subsidi langsung yang diberikan melalui regulasi-regulasi terbaru. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memunculkan berbagai permasalahan. Berdasarkan temuan awal, implementasi subsidi kendaraan listrik di Jakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti keadilan (equity), akuntabilitas (accountability), dan efektivitas (effectiveness). Terdapat anggapan bahwa subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas yang memiliki daya beli tinggi, sementara masyarakat berpenghasilan rendah belum memperoleh akses yang adil terhadap manfaat subsidi tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketimpangan sosial dan efektivitas kebijakan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat

secara inklusif. Disisi lain, penggunaan kendaraan listrik pribadi tetap tidak menyelesaikan akar persoalan transportasi di Jakarta, seperti kemacetan dan rendahnya akses terhadap transportasi umum yang andal. Bahkan, terdapat pandangan dari pengamat bahwa kebijakan subsidi justru memperkuat budaya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Selain itu, belum tersedianya sistem pengelolaan limbah baterai yang memadai juga menjadi potensi permasalahan lingkungan baru di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik di Jakarta. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang belum secara khusus mengkaji pelaksanaan kebijakan ini dari sudut pandang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan subsidi kendaraan listrik di Jakarta telah memenuhi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan efektivitas, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan serangkaian langkah dalam penelitian sosial yang bertujuan memperoleh data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan gambar. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong (2013) yang menyatakan bahwa data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang

menggunakan prosedur pengumpulan data untuk menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang diamati. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan dalam menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh jawaban atas permasalahan secara mendalam dan jelas. Menurut Sugiyono (2020:64), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi suatu variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih, tanpa membandingkan variabel tersebut dengan variabel lain atau mencari hubungan antar variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berfokus untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menelaah perilaku, fenomena, peristiwa, persoalan, atau kondisi tertentu yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang bermakna dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Dengan metode ini, memudahkan peneliti dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik di Kota Jakarta dan Mengidentifikasi Faktor-faktor Penghambat yang Mempengaruhi Keberhasilan Hasil Kebijakan yang diterapkan. Pendekatan kualitatif deskriptif dilihat cocok untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hasil dari penelitian ini.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Jakarta. Dipilihnya Kota Jakarta karena wilayah ini yang menjadi fokus penerapan kebijakan subsidi kendaraan listrik berbasis baterai, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. DKI Jakarta sendiri dipilih karena merupakan daerah dengan tingkat polusi udara yang tinggi serta sebagai pusat urbanisasi dan transportasi yang padat, sehingga menjadi lokasi strategis untuk menilai dampak kebijakan subsidi kendaraan listrik terhadap kualitas udara. memiliki tingkat kepadatan penduduk dan kendaraan bermotor yang tinggi, yang berdampak signifikan terhadap kualitas udara. Jakarta juga merupakan daerah pertama yang secara aktif mengimplementasikan kebijakan subsidi kendaraan listrik berbasis baterai, baik melalui regulasi nasional seperti Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 dan No. 79 Tahun 2023, maupun melalui kebijakan daerah seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 38 Tahun 2023. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, Jakarta juga menjadi wilayah prioritas dalam upaya transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dampaknya terhadap kualitas udara serta efektivitas pengurangan emisi karbon.

Lokus ini mencakup institusi-institusi yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk:

1. Dinas Pendapatan Daerah
2. Dinas Perhubungan : Bidang Angkutan Jalan

3. Dinas Lingkungan Hidup : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Bidang Tata Lingkungan
4. Masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan

Dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai lokus penelitian, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran empiris mengenai praktik implementasi subsidi kendaraan listrik di wilayah yang paling terdampak oleh polusi udara dan menjadi percontohan kebijakan transisi energi nasional.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik di Provinsi DKI Jakarta. Subjek-subjek ini dipilih berdasarkan peran, tanggung jawab, serta pengalaman mereka dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan subsidi kendaraan listrik, serta pengaruhnya terhadap kualitas udara di wilayah Jakarta. Penelitian ini akan mencoba menggali secara mendalam pandangan dan pengalaman dari dua kelompok utama, yaitu masyarakat sebagai pelaksana sekaligus penerima dampak kebijakan, dan pemerintah sebagai perancang serta pengambil keputusan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Pendekatan ini diambil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif dan institusional, tetapi juga dari aspek praktis dan sosial di lapangan.

1. Pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta
2. Masyarakat/Pengguna Kendaraan Listrik di Jakarta

Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai agen yang memiliki suara dalam menilai efektivitas dan keadilan kebijakan tersebut. Sebaliknya, pihak pemerintah tidak hanya diposisikan sebagai pembuat kebijakan yang normatif, tetapi juga sebagai pelaksana yang harus bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam praktik. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik di DKI Jakarta, mencakup aspek keadilan distribusi manfaat, akuntabilitas proses implementasi, serta efektivitasnya dalam menjawab permasalahan kualitas udara yang kronis di ibu kota.

1.9.4 Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa kalimat atau teks berbentuk tulisan yang dapat dianalisis dan diidentifikasi hasil dari Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik terhadap Kualitas Udara di Kota Jakarta.

1.9.5 Sumber Data

Arikunto (2010:172) menyatakan bahwa sumber data merupakan pihak atau objek tempat peneliti mendapatkan data. Definisi ini menegaskan bahwa sumber data merupakan segala pihak, baik individu, kelompok, maupun dokumen, yang memiliki informasi relevan dan dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan

penelitian secara ilmiah. Sumber data sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:193), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber informasi. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang didapat melalui perantara atau dari sumber yang tidak langsung berhubungan dengan pengumpul data. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak terkait pada penerapan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Pihak yang terkait termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan Masyarakat sebagai pihak yang menerima.

2. Data Sekunder

Memperoleh data sekunder, melalui menelusuri artikel resmi milik pemerintah, jurnal, situs di internet, undang undang, data BPS, dan lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan data

Sugiyono (2009:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian, sebab inti dari aktivitas penelitian adalah memperoleh data yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data merupakan inti dari keseluruhan tahapan penelitian. Tanpa data

yang valid dan relevan, maka seluruh proses analisis dan kesimpulan dalam penelitian akan kehilangan dasar yang kuat. Berikut adalah teknik pengumpulan data dipergunakan:

1. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash dalam Herdiyanto (2016), wawancara merupakan suatu bentuk interaksi yang melibatkan pertukaran norma, tanggung jawab, emosi, kepercayaan, motivasi, serta informasi antar pihak yang terlibat. Tujuan utama dari wawancara adalah menggali isi pikiran dan perasaan seseorang, memahami sudut pandangnya terhadap realitas, serta memperoleh informasi yang tidak dapat diungkap hanya melalui observasi langsung.

2. Observasi

Menurut Banister dalam Herdiyanto (2016), observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan secara cermat dan terstruktur terhadap objek atau perilaku tertentu yang menjadi fokus perhatian. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh data faktual mengenai perilaku manusia sebagaimana terjadi di situasi nyata, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena yang sulit dijangkau melalui metode pengumpulan data lainnya.

3. Analisis Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis berbagai jenis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, hasil karya, maupun dokumen digital.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan tidak hanya dicatat atau dikutip, tetapi dianalisis secara kritis, dibandingkan satu sama lain, dan disintesis untuk membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh, sistematis, dan terpadu mengenai topik penelitian. Dengan demikian, studi dokumenter tidak berhenti pada pengumpulan data semata, melainkan menghasilkan temuan yang berasal dari proses analisis mendalam terhadap isi dokumen tersebut.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan tahapan dimana peneliti secara sistematis mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, penguraian menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil, penyusunan pola hubungan antar data, serta penentuan aspek-aspek penting yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Analisis juga mencakup proses penyimpulan dari keseluruhan temuan. Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara berkesinambungan, dimulai bahkan sebelum turun ke lapangan, terus berlangsung selama pengumpulan data, hingga setelah seluruh kegiatan lapangan selesai. Pada dasarnya, analisis data baik dalam pendekatan kualitatif maupun kuantitatif bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan secara jelas dan bermakna. Proses ini memungkinkan data dipahami dalam kerangka ilmiah yang seragam, sehingga hasil analisis tidak menimbulkan tafsir yang beragam atau bias makna. Dengan demikian, analisis

data yang baik akan menghasilkan data yang telah diolah secara tepat dan memiliki pemikiran yang konsisten di antara para peneliti atau pembaca dalam lingkup akademik. Menurut Miles dan Huberman (2012:164), teknik analisis data dalam pendekatan kualitatif dilakukan melalui model interaktif yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Herdiansyah (2012), merupakan proses pengumpulan data tidak terbatas pada satu tahap atau waktu tertentu, melainkan berlangsung secara menyeluruh sepanjang proses penelitian. Pengumpulan data dapat dimulai bahkan sejak tahap perumusan konsep atau penyusunan rancangan penelitian, dilanjutkan selama kegiatan lapangan, dan masih bisa dilakukan hingga tahap akhir penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan data bersifat fleksibel dan berkesinambungan, mengikuti dinamika yang berkembang selama proses penelitian berlangsung. Dengan demikian, peneliti dapat terus memperkaya data sesuai kebutuhan eksplorasi dan kedalaman analisis terhadap fenomena yang dikaji.

2. Reduksi Data

Menurut HB Sutopo (2002:92), reduksi data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, menajamkan fokus, serta menyaring informasi yang relevan. Proses ini membantu peneliti menyingkirkan data yang tidak berkaitan, sehingga data yang tersisa lebih terarah dan mendukung

pencapaian kesimpulan penelitian. Reduksi data dapat dilakukan sepanjang proses pengumpulan data berlangsung, melalui kegiatan seperti merangkum informasi, memberikan kode, mengidentifikasi tema utama, membatasi ruang lingkup masalah, serta menuliskan memo sebagai catatan analitis. Dengan kata lain, reduksi data adalah proses berkelanjutan yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar bermakna dan sesuai dengan tujuan studi.

3. Display Data

Secara prinsip, penyajian data merupakan proses pengolahan data yang telah dirapikan dan diklasifikasikan ke dalam bentuk narasi atau tulisan yang memiliki struktur tema yang runtut dan jelas (Herdiansyah, 2012). Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh agar memudahkan peneliti dalam memahami konteks kasus yang diteliti. Selain itu, menurut Gunawan (2014), penyajian data juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau tindakan analitis lebih lanjut berdasarkan hasil pemahaman terhadap data tersebut. Dengan menyajikan data secara terstruktur, peneliti tidak hanya dimudahkan dalam menafsirkan makna data, tetapi juga memperoleh pijakan yang kuat untuk menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi secara lebih akurat dan logis.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap kesimpulan dan verifikasi merupakan bagian akhir dari proses analisis data dalam model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan

Huberman. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil kategorisasi dan koding data, yang telah dirangkum ke dalam tema-tema utama. Kesimpulan tersebut biasanya mencakup uraian menyeluruh dari sub-kategori tematik yang diperoleh, dilengkapi dengan kutipan langsung (verbatim) dari hasil wawancara yang relevan. Menurut Herdiansyah (2012), penarikan kesimpulan tidak hanya berfungsi untuk merangkum data, tetapi juga menjawab fokus dan pertanyaan utama penelitian. Tahap ini menggambarkan apa yang ditemukan dan bagaimana fenomena tersebut terjadi berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan secara sistematis. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai strategi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu metode validasi data dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Melalui triangulasi sumber, peneliti mengumpulkan data dari sejumlah Narasumber yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan relevan terhadap kebijakan subsidi kendaraan

listrik. Informasi dikumpulkan menggunakan prosedur wawancara dengan pendekatan yang konsisten, namun narasumbernya beragam, seperti pejabat pemerintah, pengguna kendaraan listrik, dan pengamat kebijakan publik. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau bahkan kontradiksi dalam persepsi dan pengalaman masing-masing Narasumber. Dengan membandingkan data dari berbagai perspektif, peneliti dapat memperkuat temuan, menghindari bias perseorangan, serta meningkatkan keakuratan interpretasi. Selain itu, triangulasi sumber juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas dalam penelitian kualitatif, yang menempatkan validitas data sebagai aspek penting dalam menghasilkan analisis yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.